



## BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 551.3.05/Kep.436 - Dshub/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN ANGKUTAN NATAL TAHUN 2022 DAN  
TAHUN BARU 2023 TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN  
( TSDP ) JATILUHUR PADA DINAS PERHUBUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keamanan Angkutan pada masa Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua unsur instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Pengamanan Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 148);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengamanan Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Susunan Tim Pengamanan Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.



- KETIGA : Tim Pengamanan Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi secara terpadu dalam melaksanakan kegiatan Pengamanan dan Pengawasan transportasi danau dan penyeberangan selama masa Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.
- KEEMPAT : Tim Pengamanan Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur mempunyai fungsi sebagai Petugas Pengamanan, Pengawasan dan Penjagaan dalam upaya pencegahan kecelakaan transportasi danau dan penyeberangan di waduk Jatiluhur.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengamanan Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur berpedoman kepada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 21 Desember 2022

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 551.3.05/Kep.436-Dishub/2022  
TANGGAL : 21 Desember 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN ANGKUTAN NATAL  
TAHUN 2022 DAN TAHUN BARU 2023 TRANSPORTASI  
SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN ( TSDP ) JATILUHUR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENGAMANAN ANGKUTAN NATAL TAHUN 2022 DAN TAHUN  
BARU 2023 TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN  
( TSDP ) JATILUHUR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| I. PEMBINA            | : | BUPATI PURWAKARTA  |
| II. PENGARAH          | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN<br>PURWAKARTA  |
| III. PENANGGUNG JAWAB | : | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN   |
| IV. KETUA             | : | SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN   |
| V. WAKIL KETUA        | : | KEPALA BIDANG PRASARANA DINAS<br>PERHUBUNGAN   |
| VI. SEKRETARIS        | : | KEPALA SEKSI TRANSPORTASI SUNGAI<br>DANAU DAN PENYEBERANGAN (TSDP)<br>DINAS PERHUBUNGAN  |
| VII. ANGGOTA          | : | a. Anggota Dinas Perhubungan<br>Kabupaten Purwakarta ( 12 Orang )<br>b. Unsur Kepolisian ( 3 Orang )<br>c. Unsur TNI ( 1 Orang ) |

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA